SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang lebih profesional, berintegrasi, objektif, independen dan akuntabel perlu menyusun dan menerapkan Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dengan memperhatikan nomenklatur Perangkat Daerah dan Kebutuhan Hukum maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Nagan Raya perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

8. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nagan Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBA/APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bersifat permanen dan melekat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Penyelenggara Pengadaan Barang/jasa adalah pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan/atau kelompok kerja pemilihan, dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang yangbertugas menyelenggarakan pengadaan barang/jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mengelola pemilihan Penyedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman, sikap, perilaku, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang jasa.
14. Majelis Pertimbangan Kode Etik Unit Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dan bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik.
15. Pelanggaran adalah segala bentuk baik berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan kode etik yang telah diatur
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dan pembuktian suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
17. Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa
18. Pelapor adalah seseorang yang karena hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik
19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tulisan tentang adanya pelanggaraan terhadap kode etik yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepala pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran tersebut.
20. Temuan adalah segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan bebas dari intervensi pihak lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. terwujudnya profesionalisme pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; dan
b. terselenggaranya pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
   a. Efisien;
   b. Efektif;
   c. Transparan;
   d. Terbuka;
   e. Bersaing;
   f. Adil; dan
   g. Akuntabel

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencari kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
   b. Efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
   c. Transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
   d. Terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
   e. Bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu

terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

f. Adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
g. Akuntabel mempunyai makna harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Pejabat Struktural

Pasal 5

Pejabat Struktural pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Bagian Kedua
Pejabat Fungsional

Pasal 6

Pejabat Fungsional adalah Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pokja Pemilihan

Pasal 7

Pokja pemilihan merupakan unsur Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan bahagian dari penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah

Bagian Keempat
Pelaksana dan Tenaga Kerja Lainnya

Pasal 8

Aparatur Sipil Negara dan tenaga kerja lain yang melaksanakan tugas dan fungsi serta mendukung penyelenggara pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya

BAB V
KODE ETIK

Pasal 9

(1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, seluruh Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa harus taat pada etika kode etik sebagai berikut :
   a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
   b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
   c. tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
   d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
   e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
   f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
   g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
   h. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar sesuai peraturan yang berlaku;
   i. menjaga kerahasiaan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   j. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
   k. dalam melaksanakan tugas harus mengikuti peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku;

(2) Seluruh penyelenggara pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dilarang :
   a. meminta dan/atau menerima hadiah/imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung terkait dalam proses pengadaan barang/jasa;
   b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
   c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;

d. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara diskriminatif;
e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
f. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VI
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

(1) Untuk mengawasi perilaku penyelenggara Pengadaan Barang /Jasa yang terkait dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.

(2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat *adhoc.*

(3) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang :
a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Penyelenggara PengadaanBarang/Jasa;
b. menerima pengaduan/keluhan secara lisan dan/atau tulisan dari penyedia barang/jasa, UKPBJ dan jajarannya, SKPKdan atau masyarakat dengan data dan alatbukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta identitas pengadu yang jelas;
c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu akta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
d. Mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
e. melaksanakan pemanggilan terhadap penyelenggara UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara UKPBJ baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa

atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pegawai UKPBJ;

h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelengara UKPBJ untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman/sanksi bagi pegawai UKPBJ; dan
i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupati mengenai orang pribadi penyelengara UKPBJ bersifat rahasia.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 12

Majelis Pertimbangan Kode Etik bertugasmelaksanakan pengawasan terhadap perilakupenyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dalam prosespelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan kodeetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat
Tanggungjawab

Pasal 13

Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggungjawab atas:

a. terlaksananya pengawasan perilaku penyelengara UKPBJ berdasarkan prinsip dankode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9;
b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perilaku penyelenggara UKPBJ; dan
c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku penyelengara UKPBJ.

Bagian Kelima
Susunan

Pasal 14

Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* dari unsur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;

c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dari unsur Badan Kepegawaian Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Nagan Raya;
d. 1 (satu) orang Anggota dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya; dan
e. 1 (satu) orang Anggota dari unsur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Keenam
Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik selama 1(satu) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada periode berikutnya.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik diusulkan oleh Sekretaris Daerah;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila :
a. memasuki usia pensiun;
b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
c. habis masa tugas;
d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
e. meninggal dunia;
f. menjadi tersangka atau terdakwa atau
g. terpidana;
h. mengundurkan diri; dan
i. terkena sanksi disiplin tingkat berat.

Bagian Ketujuh
Sekretariat

Pasal 18

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat secara ex-officio yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan dikepalai oleh unsur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;

(2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Etik;
b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;

c. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
d. melaksanakan persiapan rapat-rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik.
f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VII
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengaduan

Pasal 19

Laporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan ke Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan mengisi formulir antara lain sebagai berikut:
a. identitas pelapor minimal fotocopy KTP;
b. nomor telepon/hp;
c. jenis pengaduan
d. uraian masalah yang menjadi dasar laporan;
e. alasan diuraikan secara tertulis, jelas dan rinci beserta alat bukti; dan
f. ditandatangani pelapor
g. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyerahkan tanda terima pengaduan kepada pelapor;

Bagian Kedua
Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan dan Keputusan

Pasal 20

Pemeriksaan atas dasar pengaduan pelanggaran dari masyarakat, laporan perangkat daerah, media massa, dan/atau pihak lain dilakukan dengan mekanisme :
a. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik;
b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik;
c. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat untuk membahas pengaduan;
d. Rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

e. Majelis Pertimbangan Kode Etik menghentikan proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pelapor;
f. Majelis Pertimbangan Kode Etik menindaklanjuti proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan:
   1) Pemanggilan para pihak terkait;
   2) Pengumpulan bukti dan saksi;
   3) Pemeriksaan bukti dan saksi;
   4) Pemeriksaan terlapor.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan atas Dasar Temuan

Pasal 21

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan dengan mekanisme:
a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas hasil temuan;
b. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak Pelapor;
d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan:
   1) pemanggilan para pihak;
   2) pengumpulan bukti; dan
   3) pemeriksaan bukti.

Bagian Keempat
Keputusan

Pasal 22

a. Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode Etik sesuai hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada;
b. Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam putusannya mencantumkan sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai UKPBJ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang melanggar;
c. Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Bupati atau Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi dengan memperhatikan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran atas Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat bersumber dari:
a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 18 November 2025 M
27 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 19 November 2025 M
28 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 19700913 199010 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 588